

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sejarah perbatikan di Tasikmalaya mulai berkembang pada tahun 1930-an, yakni semasa tukang batik Tasik menjadi objek *ijon tauke-tauke* pedagang *cambrics* (kain tenun berwarna putih yang terbuat dari kapas dan biasanya dipakai sebagai bahan untuk membuat kain batik) sampai pada akhirnya terbentuk Koperasi Mitra Batik (KMB). Sejarah pembatikan di Tasikmalaya ini telah disusun dalam sebuah naskah buku yang berjudul “Enie Sosok Pengusaha Batik Tasik (1906-1966)” dan buku ini ditulis pada tahun 1995 oleh Djauhari anak bungsu Enie (Hasil Observasi dan Wawancara dengan H.Obay tanggal 5 Oktober 2010).

Sejak masa Belanda sampai tahun 1960-an, Tasikmalaya dikenal sebagai pengrajin batik, disamping sebagai kota payung, kelom dan kerajinan anyaman. Tapi sekarang predikat Tasikmalaya sebagai kota batik telah hilang. Koperasi batiknya (Koperasi Mitra Batik) masih ada, namun sayangnya hal itu hanya tinggal namanya saja. Koperasi Mitra Batik (KMB) sekarang jauh dari harapan pembatik, karena sudah beralih lebih mengurus bisnis non-batik dan bukan mengurus kepentingan tukang batik lagi.

Salah satu bukti sejarah pembatikan di Tasikmalaya dapat dilihat dari perjalanan hidup Enie sebagai anak tukang canting yang kemudian berhasil menjadi pengusaha batik dan motor pendiri Koperasi Mitra Batik bersama

pembatik-pembatik senior, teman maupun keluarga Enie di antaranya: H. Obay (Jalan R.E. Martadinata), H. Oi Sa'ri (Jalan Gudang Jero III), H. Teten Husen Nu'man (Jalan Sukawarni), dan H. UU Djuharsa Enie (Jalan Gudang Jero III).

Sejarah pembatikan di Tasikmalaya pada periode Enie dan rekan-rekannya adalah memperjuangkan kepentingan para pembatik Tasik. Enie dan rekan-rekan, dibantu oleh Kepala Kantor Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri (RSA Kosasih) serta D. Sumiratmaja (Kepala Sekolah) berhasil membebaskan tukang batik Tasik dari cengkeraman *tauke-tauke* dengan melunasi seluruh hutang-hutangnya. Panitia Sembilan, yaitu Enie dengan delapan orang kawannya membentuk Koperasi Mitra Batik tanggal 17 Januari 1939. Enie ditunjuk sebagai Ketua Koperasi Mitra Batik (KMB). Panitia Sembilan terdiri dari Enie, Dion, Naseh, Badri, Endong, Kartadibrata, Kartasasmita, Sayuti dan D. Sumiratmadja. Eni, Dion dan Naseh merupakan tiga serangkai pencetus ide pendirian Koperasi Mitra Batik (KMB).

Koperasi Mitra Batik (KMB) berkembang dibawah pimpinan Enie. Dari anggota 9 orang (1939) menjadi 159 orang (1950). Enie melepaskan jabatan Ketua Koperasi Mitra Batik (KMB) tahun 1950 karena menjadi Komisararis pada Gabungan Koperasi Batik Seluruh Indonesia (GKBI) di Jakarta (1951-1953). Pejabat Ketua sewaktu Enie di GKBI ialah HM Samsuri, Koes Sukarmi, dan O. Kusen Chudori. Mulai tahun 1954 Ketua Koperasi Mitra Batik (KMB) diserahkan kepada tenaga muda, yaitu H. Badrudin dan Enie diangkat menjadi penasehat. H. Badrudin juga menggantikan Enie sebagai pengurus Gabungan Koperasi Batik Seluruh Indonesia (GKBI) (Dikutip dari: [http:// www.batik.tasikmalaya.com//Enie](http://www.batik.tasikmalaya.com//Enie)

Sosok Pengusaha Batik (1906-1966)/A Basrah Enie, diakses tanggal 4 Juli 2010 6:16 PM).

Pada tahun 1956 terjadi perbedaan pendapat dengan pengurus Koperasi Mitra Batik (KMB) mengenai pembagian *cambrics* atau *mori* (kain tenun berwarna putih yang terbuat dari kapas dan biasanya dipakai sebagai bahan untuk membuat kain batik) yang dirasakan tidak adil. Karena tidak dapat diselesaikan, maka bulan Desember 1956 Enie mengundurkan diri dari jabatan Penasehat Koperasi Mitra Batik (KMB) dan selanjutnya keluar dari keanggotaan Koperasi Mitra Batik (KMB) bulan Februari 1957. Jejak Enie diikuti oleh pembatik-pembatik lainnya yang tidak puas dengan sistem penyaluran *mori* yang ada.

Pengusaha batik yang keluar dari Koperasi Mitra Batik (KMB) pada tanggal 25 November 1959 memberi kuasa kepada Enie (Ketua), Djauhari (Penulis) dan pembantu (Djuhri, Engkos Sobandi, Ili Tjahri, Memed, Wahjo Suhada dan Enjang) untuk berunding dengan KMB mengenai ketidakadilan penyaluran *mori*.

Perundingan dengan pengurus Koperasi Mitra Batik (KMB) ternyata berlarut-larut dan tidak mencapai kesepakatan. Oleh karena itu pembatik-pembatik yang keluar dari Koperasi Mitra Batik (KMB) bersepakat membentuk Koperasi Batik Ampuh untuk menyalurkan *cambrics* sendiri. Koperasi ini disetujui Jawatan Perindustrian menjadi grosir *cambrics* di samping Koperasi Mitra Batik (KMB) untuk menampung kebutuhan pembatik bukan anggota Koperasi Mitra Batik (KMB). Karena seperti di Ponorogo dan Pekalongan, di satu daerah diperbolehkan lebih dari satu grosir *cambrics* (kain tenun berwarna putih



yang terbuat dari kapas dan biasanya dipakai sebagai bahan untuk membuat kain batik).

Untuk itu diadakan rapat peresmian pendirian Koperasi Batik Ampuh (KMB) yang dilaksanakan di Gedung Bioskop Garuda tanggal 20 Januari 1960 dengan dihadiri anggota-anggota dan pejabat-pejabat pemerintah. Kehadiran Koperasi Batik Ampuh dalam waktu singkat mendapat dukungan besar para pembatik dan berbagai pihak di Tasikmalaya. Akan tetapi perkembangan ini kurang disukai dan menjadi kekhawatiran bagi pihak-pihak tertentu, sehingga peresmian koperasi ini tertunda-tunda. Bahkan titik akhirnya, Enie dan kawan-kawan dipanggil oleh penguasa perang (PEKUPER) dan dipaksa dengan ancaman untuk membubarkan Koperasi Batik Ampuh. PEKUPER selanjutnya mengeluarkan radiogram tanggal 26 Maret 1960 yang isinya pendirian koperasi Batik Ampuh dibatalkan, dan semua pembatik yang keluar harus bergabung kembali ke Koperasi Mitra Batik (KMB). Padahal sebelumnya (4 Februari 1960) PEKUPER telah mengeluarkan Surat Perintah No. 06/2/SPKP/11/1960 yang mendukung pendirian Koperasi Batik Ampuh sebagai grosir *cambrics* (kain tenun berwarna putih yang terbuat dari kapas dan biasanya dipakai sebagai bahan untuk membuat kain).

Para pengrajin batik yang telah keluar dari anggota Koperasi Batik Ampuh diupayakan untuk bergabung ke Koperasi Mitra Batik (KMB), maka tanggal 9 Mei 1961 Enie ditunjuk oleh Jawatan Koperasi DT II Tasikmalaya untuk menjadi penasihat Koperasi Mitra Batik (KMB) lagi. Demi hubungan baik dan kepentingan rekan-rekan sesama pembatik, Enie meskipun berat hati menerima

penunjukkan tersebut. Karena dari awal sudah ada perbedaan dalam pengelolaan organisasi, maka Enie hanya menjadi penasehat Koperasi Mitra Batik (KMB) selama kurang lebih dua tahun. Enie selanjutnya mengundurkan diri dari penasehat Koperasi Mitra Batik (KMB).

Enie selanjutnya lebih memfokuskan kegiatan pada usaha pabrik tekstilnya, yaitu PT. Eni Tugu Mas yang didirikan tahun 1957. Enie juga tanggal 14 Desember 1957 membentuk perusahaan N.V. Tasikmalaya bersama rekan-rekannya terutama sesama pembatik (Engkos Sobandi, Djuhri, Ili Tjahri, Endang Karnadi dan Jishar Paimin). Kegiatannya antara lain untuk membuat kain mori bahan batik. Saham N.V. Tasik dijual pula kepada para pembatik anggota Koperasi Mitra Batik (KMB). Selain itu Enie melakukan diversifikasi usaha pribadinya dengan mendirikan perusahaan patungan Pabrik Tapioka Dwi Karya bersama Tjong Joen Tjay tahun 1965. Kemudian pada usia mendekati 60 tahun kesehatan Enie menurun karena menderita penyakit diabetes. Penyakitnya berkomplikasi dengan fungsi ginjal sehingga pada tanggal 23 Mei 1966 Enie meninggal dunia di Rumah Sakit Bromeus Bandung (Dikutip dari: [http://www.batik.tasikmalaya.com//Enie Sosok Pengusaha Batik \(1906-1966\)/A Basrah Enie](http://www.batik.tasikmalaya.com//Enie%20Sosok%20Pengusaha%20Batik%20(1906-1966)/A%20Basrah%20Enie), diakses tanggal 4 Juli 2010 6:16 PM).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para pembatik tradisional sampai sekarang tampaknya masih melakukan aktivitas membatik dengan tidak adanya kekuatan hukum yang dapat melindungi hasil karyanya, sehingga dapat mempengaruhi terhadap keamanan dan kenyamanan usaha mereka. Hal ini disebabkan lembaga atau instansi yang mengurus segala urusan tentang batik

sampai sekarang belum bisa mengelola dengan baik, bahkan seakan lenyap ditelan zaman. Dengan tidak adanya jaminan perlindungan hukum yang kuat, maka para pengrajin batik tradisionalpun seakan merasa dirugikan dengan keadaan yang memperhatikan ini.

Menurut pengamatan penulis implikasi dari tidak adanya kekuatan hukum yang dapat melindungi hasil karya para pembatik tradisional Tasikmalaya, pada akhirnya hasil karya para pembatik tradisional Tasikmalaya pun telah diklaim oleh daerah lain. Misalnya telah terjadi kasus yang terkait mengenai segi pemasarannya, yang mana para pembatik tradisional Tasikmalaya merasa dirugikan karena hasil karya mereka dikenal oleh khalayak orang sebagai hasil karya daerah lain.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa agar para pengrajin batik tradisional tidak merasa dirugikan dan bisa memahami akan pentingnya perlindungan hukum demi melestarikan budaya leluhur serta tidak mudah dibajak atau ditiru oleh siapapun yang akan mempengaruhi produktivitas usaha mereka, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut menjadi judul penelitian skripsi yaitu **Pemanfaatan Hak Ibtikar bagi Pengrajin Batik Tradisional di Desa Cipedes Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya.**

B. Perumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang penelitian di atas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi para pengrajin batik tradisional memanfaatkan hak ibtikar?



2. Bagaimana pemanfaatan hak ibtikar oleh pengrajin batik tradisional?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pemanfaatan hak ibtikar oleh pengrajin batik tradisional?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat diambil tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui latar belakang para pengrajin batik tradisional dalam memanfaatkan hak ibtikar;
2. Untuk mengetahui pemanfaatan hak ibtikar oleh pengrajin batik tradisional;
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pemanfaatan hak ibtikar oleh pengrajin batik tradisional.

D. Kerangka Pemikiran

Pengertian hak dalam Islam ada beberapa pendapat dari para ulama, di antaranya Tengku Muhammad Hasbi ash-Siddieqhy membagi pengertian hak kepada dua bagian, yaitu pengertian secara khusus dan secara umum. Secara khusus didefinisikan sebagai sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur dasar-dasar yang harus ditaati dalam hubungan sesama manusia, baik mengenai orang maupun harta (Shiddieqy, 1999: 120).

Secara umum hak diartikan sebagai suatu ketentuan yang dengannya syara' menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Adapun definisi hak adalah kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang wajib dari seseorang

kepada yang lainnya (Suhendi, 2008: 32-33), sedangkan yang disebut dengan milik adalah kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i (Majid, 1986: 36).

Secara etimologi, kata milik berasal dari bahasa Arab yaitu *al-milk* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu atau sesuatu yang dimiliki (harta). Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan syara'.

Adapun secara terminologi, ada beberapa definisi *al-milk* yang dikemukakan ulama fiqh, di antaranya *al-milk* adalah pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya). Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual-beli, hibah, wakaf, dan meminjamkannya kepada orang lain selama tidak ada halangan dari syara' (Nasrun, 2007: 31).

Oleh karena itu Islam tidak mengenal monopoli ilmu pengetahuan, memproteksi sebuah ilmu agar orang lain tidak mengetahuinya. Islam berupaya dan menganjurkan dan memfasilitasi agar tersebarinya ilmu pengetahuan. Ilmu sebagai kekayaan immateril dalam konsep hak milik, hak milik intelektual adalah hak yang bukan kebendaan. Sedangkan dalam Islam (muamalah) dikenal adanya

berbagai macam hak dari seseorang. Namun demikian dalam fiqh klasik tidak dikenal adanya hak kekayaan intelektual, atau benda yang abstrak. Pembahasan yang ada nampaknya bisa dikaitkan dengan hak milik benda yang abstrak adalah tentang milik atas manfaat benda (Dikutip dari: [http://www.uniska.info.com/syariah/attachment142syafrialdi/Perbandingan Hak Cipta Dalam Konsep Kapitalis Dengan Hak Milik Dalam Pandangan Islam/](http://www.uniska.info.com/syariah/attachment142syafrialdi/Perbandingan_Hak_Cipta_Dalam_Konsep_Kapitalis_Dengan_Hak_Milik_Dalam_Pandangan_Islam/) Hukum Islam Vol. III NO. 2, Desember 2008, diakses tanggal 4 Juli 2010 6.20 PM).

Pada umumnya, terutama di negara-negara berkembang terdapat banyak persoalan di bidang kemasyarakatan. Jika menggunakan pranata-pranata dalam masyarakat sebagai titik tolak, maka dapat diperinci bermacam-macam masalah yang pada waktu ini dapat dianggap sebagai masalah yang cukup gawat. Contohnya dalam masalah hak kepemilikan atau hak cipta, pembajakan dan pelanggaran hak cipta (Koentjaraningrat, 1997: 15).

Pembajakan dan pelanggaran hak cipta tampaknya telah mendarah daging di masyarakat Indonesia. Terkadang masyarakat sendiri tidak menyadari, bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah suatu bentuk pelanggaran hak cipta. Bahkan, kegiatan pelanggaran hak cipta seperti tindakan legal yang setiap orang boleh melakukannya.

Selanjutnya pengertian *Haqq al-Ibtikar* secara etimologi berarti awal sesuatu atau permulaan. *Ibtikar* dalam fiqh Islam dimaksudkan adalah hak cipta/kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali. Di dalam dunia ilmu pengetahuan *al-ibtikar* disebut dengan hak cipta.

Secara terminologi *haaq al-ibtikar* dijumpai dalam pembahasan ulama *fiqh* kontemporer, di antaranya menurut Fathi ad-Duraini yang menyatakan bahwa *ibtikar* adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya. Dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya (Nasrun, 2007: 39).

Islam memandang hak *ibtikar* yang selanjutnya disebut hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, karena hak cipta adalah hak milik pribadi, maka agama melarang orang yang tidak berhak (bukan pemilik hak cipta), baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan bisnis.

Demikian pula untuk meniru atau membajaknya itu dilarang oleh Islam, karena tindakan seperti itu dapat dikatakan sebagai tindak pencurian atau penggelapan. Seseorang bisa melakukan tindakan itu kecuali atas izin penciptanya atau ahli waris yang sah (Dikutip dari: [http:// www.uniska.info.com/ syariah/ attachment142syafrialdi/Perbandingan Hak Cipta Dalam Konsep Kapitalis Dengan Hak Milik Dalam Pandangan Islam/Hukum Islam Vol. III No.2](http://www.uniska.info.com/syariah/attachment142syafrialdi/Perbandingan_Hak_Cipta_Dalam_Konsep_Kapitalis_Dengan_Hak_Milik_Dalam_Pandangan_Islam/Hukum_Islam_Vol._III_No.2), Desember 2008, diakses tanggal 4 Juli 2010 6.20 PM).

Adapun dalil-dalil *syar'i* yang dapat dijadikan dasar melarang pelanggaran hak cipta dengan perbuatan-perbuatan tersebut di atas, yakni dalam Surat An-Nisa Ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Soenarjo, 1993: 122).


Pembajakan terhadap hak cipta dilarang hal ini dikarenakan termasuk dalam pengambilan hak milik orang lain tanpa hak dan dengan cara yang bathil, dan pada akhirnya akan merugikan si pencipta, bukan hanya materi tetapi juga negara turut dirugikan. Pembajakan tersebut dapat mematikan daya kreatifitas ilmuan dalam melakukan dan menuangkan hasil pikiranya kedalam bentuk tulisan dikarenakan tidak adanya saling menghargai hasil sebuah ciptaan. Hal ini juga dikuatkan dengan telah dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.1/Munas/VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual yang memutuskan bahwa dalam hal ini hak kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil pikir otak yang menghasilkan sebuah produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini hak cipta sebagai hak eksklusif bagi seorang pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan dan memperbanyak hasil ciptaannya atau memberikan izin kepada pihak lain melalui lisensi dengan adanya pembayaran royalti.

Dalam hal ini MUI mengatakan bahwa dalam hukum Islam hak kekayaan intelektual dipandang sebagai salah satu *Huquq Maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashu*), sebagaimana *mal* (kekayaan). Hak kekayaan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hak tersebut dapat dijadikan objek akad (*al-Ma'qud'alaih*), baik akad *Mu'awadhah* (pertukaran komersil) maupun akad *tabarru'at* (non komersil) serta dapat diwakafkan dan diwariskan.

Setiap bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual, seperti: membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, memalsukan, memperbanyak, menjiplak, mengumumkan, secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah Haram (Dikutip dari: www.mui.or.id, 2005, Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual, diakses tanggal 6 Juli 2010, 13.20 PM).

Dalam bentuk bagan kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Skema Kerangka Pemikiran Pemanfaatan Hak Ibtikar Bagi Pengrajin Batik Tradisional



Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut maka dapat diajukan kesimpulan sementara sebagai berikut :

1. Pemanfaatan hak ibtikar oleh para pengrajin batik Tasikmalaya di latar belakang oleh adanya persaingan bisnis batik khusus atas hak cipta;
2. Semakin tinggi tingkat pemanfaatan hak ibtikar pengrajin batik Tasikmalaya, maka produk pengrajin batik Tasik semakin terjamin keasliannya;
3. Tinjauan fiqh muamalah membolehkan pemanfaatan hak ibtikar dengan tujuan perlindungan dalam rangka persaingan bisnis batik yang sehat.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh atau dilakukan oleh penulis antara lain sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan suatu masalah yang bersifat kasusistik dengan cara menggambarkan kasus yang diteliti, berdasarkan hubungan antara teori dengan kenyataan dilapangan (Tim Penyusun, 2010: 54).

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang akan diteliti oleh penulis, insya Allah akan dilakukan di Desa Cipedes Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan dua macam, antara lain:

- a. Sumber data primer. Sumber data primer diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti, yaitu dalam penelitian ini peneliti memperoleh sumber data primer dari pengrajin dan instansi yang terlibat langsung, yaitu pengrajin batik tradisional di Desa Cipedes Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya melalui Observasi dan Wawancara, di antaranya: Dudung Wahid Hasyim (Hj. Esah Batik) Jl. Cipedes I No. 19, Hj. Enok (Agnesa) Jl. Ciroyom No. 20, Deden (Deden Batik) Jl. Cigeureung No. 54, Ade Suryana (Nanda Batik) Jl. Cigeureung No. 49, Mamat Rachmat Jl. R. E. Martadinata Blk. 54 No 11, Dodo Sukarjo (Rengganis Batik Tasik) Jl. Gudang Jero II No. 4, Uun Supriyatna (Batik Purnama) Jl. Cigeureung No. 98, H. Mamat (Sumber Sari) Jl. Cinehel No. 520, Yayah (Bintang Kancil) Jl. Bojong Tengah Blk. 30 No. 26, Aceng Saepudin (Sinarsari Batik) Jl. Bantarsari No. 20.
- b. Sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari berbagai buku-buku (referensi), makalah-makalah yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, hal-hal yang berupa catatan, dan lain sebagainya untuk memperlengkap dalam penyelesaian masalah yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis yaitu dengan menggunakan beberapa cara, di antaranya:

- a. Observasi: yaitu pengumpulan data, dimana penulis melakukan survey langsung melihat kondisi dan situasi terhadap objek yang akan diteliti, yakni di Desa Cipedes Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya;

- b. Wawancara: yaitu teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan melalui komunikasi langsung dengan cara berbincang-bincang atau tanya jawab dengan pengrajin batik tradisional dan instansi di daerah tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mendapat penjelasan langsung dari pengrajin batik tradisional tersebut, dan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh peneliti;
- c. Studi kepustakaan dan dokumentasi: yaitu data yang berbentuk tulisan seperti, buku-buku sebagai sarana untuk mengumpulkan data dengan cara mencari data dan teori pada buku yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, juga untuk perbandingan dengan masalah yang sedang diteliti. Dengan demikian dapat dijadikan landasan atau sumber data yang lengkap.

5. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu dengan menggunakan metode deskripsi, dimana penulis akan mendeskripsikan penelitian ini dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan seleksi (memilah dan memilih) terhadap data yang berhasil diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber data, baik berupa data primer maupun data itu berupa sekunder;
- b. Melakukan pengelompokan data, dan memisahkan data sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian;
- c. Menghubungkan data yang telah terkumpul dan, kemudian penulis mengolahnya menjadi sebuah kerangka pemikiran didukung dengan teori-teori yang ada;

- d. Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis secara *deduktif* dan *induktif* sehingga dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah.

